

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sanksi pidana perihal penambangan pasir tanpa izin dikelola pada UU No. 3 Tahun 2020 perihal Pertambangan. Pada Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN.Snt, pelaksana penambangan pasir tanpa izin diganjar pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan bahwasanya jikalau denda tidak dibayar, akan ditukar dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan selaras dengan ketentuan pada Pasal 158 UU tertera.
2. Pertimbangan hakim pada mengganjar putusan pada Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN.Snt didasarkan pada pengaplikasian Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 perihal Pertambangan, dengan menilai unsur-unsur yang terpenuhi, yakni melangsungkan usaha penambangan tanpa izin (IUP). Terdakwa diumumkan bersalah atas perbuatannya sesudah mempertimbangkan fakta-fakta, keterangan saksi, barang bukti, dan pengakuan terdakwa. Tidak ditemukan alasan pembeda ataupun pemaaf, akibatnya hakim mengganjar hukuman berupa pidana penjara 2 bulan dan denda Rp2.000.000,-, yang akan ditukar dengan kurungan 2 bulan jikalau denda tidak dibayar. Pada mempertimbangkan putusan, hakim fokus pada elemen-elemen yang memberatkan dan meringankan, juga berpendapat bahwasanya tujuan pemidanaan yakni guna mendidik (edukatif) dan memperbaiki (rehabilitatif) terdakwa.

B. SARAN

1. Masyarakat yang berencana guna melangsungkan aktivitas penambangan sebaiknya tidak melakukannya dengan sembarangan. Mereka wajib terlebih dahulu memahami seluk-beluk perihal pertambangan, termasuk cara dan aturan yang berlaku. Sebelum memulai usaha penambangan, amat disarankan guna mendapatkan izin yang selaras, guna menghindari risiko yang perihal dengan aktivitas pertambangan ilegal dan guna menghindari pelanggaran hukum. Pemerintah juga menyimpan peran penting pada membagikan edukasi teruntuk masyarakat perihal dampak-dampak negatif yang bisa tampak imbas aktivitas pertambangan yang tidak sah.
2. Aparat penegak hukum diproyeksikan bisa melangsungkan razia secara rutin atas aktivitas penambangan ilegal di area-area yang berpotensi selaku lokasi pertambangan, juga membagikan sanksi yang tegas teruntuk para pelaksana penambangan tanpa izin. Pada mekanisme peradilan, hakim wajib memastikan bahwasanya putusan yang diganjarkan bersifat adil dan seimbang, mencerminkan pengaplikasian hukum yang tepat di pengadilan.